



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SIMALUNGUN**

KEPUTUSAN SENGKETA

Nomor Permohonan: 001/PS/PSWL.SIM.02.23/VIII/2015

- Menimbang** : a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simalungun telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari :
1. a. Nama : **LINDUNG GURNING**
b. Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Arjuna No. 109 KAV. Blok J, Cilegon
e. Nomor Telepon/Hp : 0812-128-400-00
f. Nomor Faksimili : -
 2. a. Nama : **SOLEH SARAGIH, SH**
b. Pekerjaan/Jabatan : KARYAWAN
c. Kewarganegaraan : INDONESIA
d. Alamat : Desa Huta III, Pematang Gajing, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun
e. Nomor Telepon/Hp : 0852-703-877-02
f. Nomor Faksimili : -

Dalam hal ini bertindak sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun yang telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun dari calon Perseorangan pada tanggal 28 Juli 2015, dan dalam hal ini akan diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2015 dan telah memilih kediaman hukum di alamat kantor kuasa hukumnya yang akan disebut yaitu: **1. BINARIS SITUMORANG, SH, 2. DAME PANDIANGAN, SH, 3. SANTO SITUMORANG, SH, 4. MANGEMBANG PANDIANGAN, SH,** Advokat/Penasihat Hukum, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) masing-masing advokat pada Kantor Advokat Binaris Situmorang & Rekan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat kantor di Pematangsiantar, Jalan Melanthon Siregar 151 Blk Kelurahan Pematang Marihat, Kecamatan Siantar Marihat, Pematangsiantar, dan selanjutnya bertindak baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama sebagai kuasa hukum dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, dengan permohonan bertanggal 11 Agustus 2015 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor 001/PS/PSWL.SIM.02.23/VIII/2015

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**

TERHADAP :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara,
berkedudukan di Jalan Horailam Pematang Raya

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**

- b. Bahwa Panwaslih Kabupaten Simalungun telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Permohonan Pemohon

I. KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 22A ayat (3) menyatakan bahwa Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.
- c. Bahwa dengan demikian, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Seimalungun, berwenang untuk memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa dalam Permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 39 menyatakan bahwa Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang, Jo Pasal 134 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat disampaikan oleh: a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat, b. pemantau Pemilihan; atau c. **Peserta Pemilihan**.

Bahwa Pemohon adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Periode 2015-2020 yang telah melakukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon Perseorangan, dengan melampirkan dukungan sejumlah orang, sesuai ketentuan yang berlaku kepada Termohon, yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun. Sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan ini.

III. TENGGANG WAKTU PERNGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, ketika KPU menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 5 Agustus 2015, Tentang Hasil Pencermatan dan Koreksi Atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 4 Agustus 2015, Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 27/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 dan Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 36/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 7 Agustus 2015, Tentang Penolakan Berkas Dokumen Atas Nama Lindung Gurning-Soleh Saragih, SH.

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 5 Agustus 2015, Tentang Hasil Pencermatan dan Koreksi Atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga dilakukan pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2015, Pukul 16.00 WIB;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, Tanggal 4 Agustus 2015, Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 27/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 dan Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015, dilakukan pada hari Selasa Tanggal 4 Agustus 2015, Pukul 16.00 WIB;
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 36/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 7 Agustus 2015, Tentang Penolakan Berkas Dokumen Atas Nama Lindung Gurning-Soleh Saragih, SH, dilakukan pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2015.

Bahwa dengan demikian laporan pelanggaran ini dimajukan dalam jangka waktu yang diamanatkan undang-undang berdasarkan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang Pasal 134 ayat (4) yang menyatakan Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. PADA POKOKNYA PERMOHONAN

Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang menurut Pemohon telah merugikan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun dari jalur perorangan periode 2015-2020 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 5 Agustus 2015, Tentang Hasil Pencermatan dan Koreksi Atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 4 Agustus 2015, Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 27/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 dan Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 36/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 7 Agustus 2015, Tentang Penolakan Berkas Dokumen Atas Nama Lindung Gurning-Soleh Saragih, SH., bahwa Keputusan KPU Kabupaten Simalungun tersebut tidak tepat menurut hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Keputusan KPU aquo bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 PKPU No. 9 Tahun 2015 yang berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Pasangan Calon perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
 - 2) Pasangan Calon atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - 3) Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau meninggal dunia pada masa penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon

tersebut berhalangan tetap atau meninggal dunia.

- 4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat.
 - 5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
 - 6) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
 - 7) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima
- b. Bahwa Keputusan KPU Simalungun aquo juga melanggar surat rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simalungun 001/025/Panwas/21/VIII/2015, Perihal Pencermatan dan Koreksi atau pembedulan proses pergantian pasangan calon perseorangan atas nama Drs. H.T. Zulkarnaen Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga tanggal 5 Agustus 2015 yang isi pokoknya menyatakan bahwa Pergantian pasangan calon Wakil Bupati dari atas nama Burhanuddin Sinaga menjadi atas nama Soleh Saragih sebagai pasangan calon Bupati atas nama Lindung Gurning tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 karena pergantian dilakukan bukan pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan dari tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan 19 Juli 2015, dan selanjutnya disarankan agar KPU Simalungun tetap menerapkan **ASAS KEPASTIAN HUKUM** dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Periode 2015-2020 sesuai Pasal 2 ayat (d) PKPU Nomor 9 tahun 2015;

Bahwa lagi pula alasan KPU Kabupaten Simalungun membatalkan keputusan KPU Simalungun No: 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 tentang Pergantian Calon Wakil Bupati Simalungun dari Jalur Perseorangan atas nama Burhanuddin Sinaga menjadi Soleh Saragih, SH tidak mempunyai alasan yang benar dan bertentangan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Simalungun dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa KPU Kabupaten Simalungun telah menyetujui pergantian Calon Wakil Bupati atas nama Burhanuddin Sinaga menjadi Soleh Saragih pada saat pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari Jalur perseorangan pada Tanggal 28 Juli 2015;
- b. Bahwa dasar dan alasan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun untuk membatalkan keputusan KPU Kabupaten

Simalungun No: 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 tentang Pergantian Calon Wakil Bupati Simalungun dari Jalur Perseorangan atas nama Burhanuddin Sinaga menjadi Soleh Saragih, SH, tidak jelas disebutkan dalam keputusan, sehingga keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor : 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 4 Agustus 2015, Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 27/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 dan Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015, tidak didasari alasan-alasan yang cukup dan benar;

- c. Bahwa masa penelitian administrasi faktual dan dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan dilaksanakan tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan 19 Juli 2015 sedangkan pergantian calon wakil Bupati dari atas nama Burhanuddin Sinaga menjadi Soleh Saragih sebagai pasangan Calon Bupati Lindung Gurning dilakukan setelah selesai masa penelitian administrasi dan faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan (sesuai dengan Keputusan KPU Simalungun No : 18/002.434769/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015), dan oleh karena itu, pergantian dimaksud tidak bertentangan dengan Pasal 32 PKPU No.9 Tahun 2015 karena pergantian dilakukan bukan pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan tanggal 23 Juni 2015 s/d 19 Juli 2015.

Bahwa dengan demikian Proses pergantian pasangan calon perseorangan atas nama Drs. H.T.Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga *tidak bertentangan* dengan pasal 32 PKPU No.9 Tahun 2015 karena dilakukan bukan pada masa penelitian administrasi dan faktual sampai dengan rekapitulasi dukungan (tanggal 23 Juni 2015 s/d 19 Juli 2015), tapi dilakukan setelah masa tersebut berakhir yaitu tanggal 23 Juli 2015.

Bahwa Pemohon melakukan pergantian calon Wakil Bupati atas nama Burhanuddin Sinaga menjadi Soleh Saragih, dengan melampirkan surat Pengunduran diri atas nama Burhanuddin Sinaga, yang disertai dengan Surat Keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dr. Haji A. Napitupulu, Sp.S, tertanggal 27 Juli 2015.

Bahwa Pemohon mendapatkan Surat Keterangan Sakit atas nama Burhanuddin Sinaga, dari dr. Haji A. Napitupulu, Sp. S, adalah atas saran dari Komisioner KPU Kabupaten Simalungun, yang menyuruh Tim Pemenangan Pemohon untuk melakukan pemeriksaan Sdr. Burhanuddin Sinaga kepada dokter tersebut, sehingga pengambilan surat keterangan Dokter tersebut bukan atas inisiatif dari Tim Pemohon sendiri.

Bahwa akibat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 5 Agustus 2015, Tentang Hasil Pencermatan dan Koreksi Atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan

Atas Nama Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 4 Agustus 2015, Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 27/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 dan Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 36/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 7 Agustus 2015, Tentang Penolakan Berkas Dokumen Atas Nama Lindung Gurning-Soleh Saragih, SH, tidak mempunyai alasan hukum yang benar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 PKPU No. 9 Tahun 2015 dan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simalungun 001/025/Panwas/21/VIII/2015, Perihal Pencermatan dan Koreksi atau pembetulan proses pergantian pasangan calon perseorangan atas nama Drs. H.T. Zulkarnaen Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga tanggal 5 Agustus 2015, maka surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 36/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 7 Agustus 2015 Tentang Penolakan Berkas Dokumen Atas Nama Lindung Gurning-Soleh Saragih, SH, juga tidak sah.

2. TENTANG KEKELIRUAN (Cacat Formil) PERTIMBANGAN SURAT KEPUTUSAN

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Simalungun juga mengandung cacat hukum secara formil, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam Pertimbangan Hukum atau Konsiderans pada bagian menimbang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 4 Agustus 2015, Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 27/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 dan Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015, disebutkan sebagai berikut:

“Menimbang: a. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, Tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Hasil Pencermatan dan Koreksi Atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga KPU Kabupaten Simalungun telah menolak proses pergantian calon perorangan atas nama Drs. H.T. ZULKARNAIN DAMANIK, MM dan BURHANUDDIN SINAGA”.

Bahwa menurut pertimbangan hukum tersebut, disebutkan sebagai dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 4 Agustus 2015 Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 27/Kpts/KPU-

Sim/002.434769/VII/2015 dan Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015, adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 5 Agustus 2015, Tentang Hasil Pencermatan dan Koreksi Atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga KPU Kabupaten Simalungun telah menolak proses pergantian calon perorangan atas nama Drs. H.T. ZULKARNAIN DAMANIK, MM dan BURHANUDDIN SINAGA”, padahal Surat Keputusan Nomor 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 dikeluarkan Tanggal 4 Agustus 2015, sehingga keputusan nomor 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 Tanggal 4 Agustus 2015 tersebut didasarkan atas keputusan yang akan terbit atau dikeluarkan kemudian.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka Surat Keputusan KPU Kabupaten Simalungun No. 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, Tanggal 4 Agustus 2015, Tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 27/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 dan Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015, adalah batal demi hukum dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Pemohon.

3. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simalungun untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 Tentang Hasil Pencermatan dan Koreksi Atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga tanggal 5 Agustus 2015, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 27/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 dan Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015, tanggal 4 Agustus 2015 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 36/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 Tentang Penolakan Berkas Dokumen Atas Nama Lindung Gurning-Soleh Saragih, SH, tanggal 7 Agustus 2015.
3. Meminta kepada KPU Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 tentang.

2. Bukti-Bukti Pemohon

Bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

No	Bukti	Jenis>Nama Berkas
1.	P1	MODEL BA.1-KWK PERSEORANGAN Bakal Pasangan Calon Lindung Gurning-Burhanuddin Sinaga menyerahkan berkas dukungan calon perseorangan ke KPU Simalungun dengan jumlah dukungan 66.305 orang (BUKTI P1).
2.	P2	Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 Tentang Pergantian Calon Wakil Bupati Simalungun Dari Jalur Perseorangan Atas Nama Burhanuddin Sinaga menjadi Soleh Saragih SH.
3.	P3	Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Hasil Pencermatan Dan Koreksi Atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Drs. H. T.Zulkarnaen Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga.
4.	P4	Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 tanggal 4 Agustus 2015 Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 27/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 dan Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015.
5	P5	Pengumuman KPU Kabupaten Simalungun Nomor 18/002.434769/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 215 tentang Calon Pengganti Calon Wakil Bupati Simalungun.
5.	P6	Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 36/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 tanggal 7 Agustus 2015 Tentang Penolakan Berkas Dokumen Atas Nama Lindung Gurning-Soleh saragih SH.
	P7	Surat KPU Kabupaten Simalungun Nomor 364/002.434769 tanggal 6 Agustus 2015 perihal : Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Terhadap hasil pencermatan dan koreksi menyampaikan kepada pasangan Lindung Gurning-Burhanuddin Sinaga ;
6.	P6	Fotocopy KTP an. Lindung Gurning dan Soleh Saragih.
7.	P7	Surat Kuasa.
8.		
9.	P9	Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 120/002.434769/BA/VIII/2015 Tentang Pencermatan dan koreksi atau pembetulan proses pergantian pasangan calon perseorangan atas nama Drs. H. T. Zulkarnain Damanik dan Burhanuddin Sinaga.
10.	P10	Model BB 1-KWK Surat Pernyataan Calon Bupati an. Lindung Gurning
11	P11	Model BB 1-KWK Surat Pernyataan Calon Bupati an. Lindung Gurning tanggal 26 Juli 2015
12	P12	Model BB 1-KWK Surat Pernyataan Calon Wakil Bupati an. Soleh Saragih tanggal 26 Juli 2015

13	P13	Model B KWK Perseorangan Surat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupti tanggal 26 Juli 2015
14	P14	Model BA.1-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015
15	P15	Model BA.5-KWK Rekapitulasi Jumlah DukunganPasangan dan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun di Tingkat Kabupaten Simalungun tanggal 15 Juli 2015

3. Jawaban Termohon

Bahwa terhadap permasalahan sebagaimana dimaksud Termohon telah menyampaikan jawaban dalam musyawarah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan :

- a. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan ***“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis”***.
- b. Pasal 13 huruf v Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi ***“melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan”***.
- c. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komosi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 ***“Pasangan Calon Perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain”***.
- d. Pasal 32 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, dijelaskan ***“Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau meninggal dunia pada masa penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap atau meninggal dunia”***.
- e. Hasil pencermatan dan kajian terhadap surat pengunduran diri dan pergantian calon saudara Drs. H.T Zulkarnain Damanik, MM yang dilengkapi surat keterangan dokter tanggal 23 Juli 2015.
- f. Hasil pencermatan dan kajian terhadap surat pengunduran diri dan pergantian calon saudara Burhanuddin Sinaga pada tanggal 26 Juli 2015 dan surat keterangan dokter pada tanggal 28 Juli 2015.

- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015.
- h. Hasil kajian terhadap Surat Panwaslih Kabupaten Simalungun Nomor 001/025/Panwas/21/VIII/2015 tanggal 5 Agustus Tahun 2015 tentang pencermatan dan koreksi atau pembetulan proses pergantian Pasangan Calon atas nama Drs. H.T Zulkarnaen Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga.
- i. Pencermatan dan pengkajian terhadap Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Hasil Pencermatan atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan atas Nama Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga.
- j. Pencermatan dan pengkajian terhadap Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 27/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 dan Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015.
- k. Hasil klarifikasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Nomor 02/KPU-Prov-002/PAP/VIII/2015.
- l. Kajian atas Surat KPU Provinsi Sumatera Utara No:1504/KPU-Prov-002/VIII/2015 tentang Pencermatan dan koreksi atau pembetulan proses pergantian pasangan calon perseorangan atas nama Drs H.T. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga.
- m. Pencermatan dan pengkajian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 27/Kpts/Kpu-Sim/002.434769/VII/2015 tentang Pergantian Calon Bupati Simalungun dari jalur Perseorangan atas nama Drs. H.T.Zulkarnain Damanik, MM menjadi Evra Sassy Damanik, S.Sos.
- n. Pencermatan dan pengkajian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 29/Kpts/Kpu-Sim/002.434769/VII/2015 tentang Pergantian Calon Wakil Bupati Simalungun dari jalur Perseorangan atas nama Burhanuddin Sinaga menjadi Soleh Saragih, SH.
- o. Hasil Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 39/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015.
- p. Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1553/Kpts/KPU-Prov-002/VIII/2015 tentang pemberian sanksi berupa peringatan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun.

- q. Membaca dan mengkaji Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 tentang Hasil Pencermatan dan Koreksi atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. H.T.Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 27/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 dan Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 36/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Penolakan Berkas Dokumen atas nama Lindung Gurning – Soleh Saragih, SH.

Menanggapi pokok permasalahan dari Pemohon, perkenankanlah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun selaku Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 menyatakan bahwa ***“Pasangan Calon Perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain”***.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran diri dari saudara Burhanuddin Sinaga tanggal 26 Juli 2015 KPU Kabupaten Simalungun menyatakan bahwa Pasangan calon atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.

2. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 menyatakan bahwa ***“Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau meninggal dunia pada masa penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap atau meninggal dunia”***.

Bahwa alasan tidak dapat diterimanya alasan penggantian calon saudara Burhanuddin Sinaga adalah bahwa surat keterangan dokter Indra Bhakti, S.pS dari Rumah Sakit Vita Insani Pematangsiantar tidak menjelaskan dan/atau dimaknai alasan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yaitu tidak mampu menjalankan

tugas secara permanen (terlampir salinan surat keterangan dokter tanggal 28 Juli 2015 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Simalungun).

KPU Kabupaten Simalungun juga mempunyai dokumen terhadap salah satu bakal calon Wakil Bupati Simalungun yang mengundurkan diri yaitu saudara Burhanuddin Sinaga dengan alasan sakit berobat jalan (sebagaimana Surat Keterangan Dokter) adalah seorang anggota DPRD Kabupaten Simalungun yang belum pernah di PAW karena sakit atau tidak mampu menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Simalungun).

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi KPU Kabupaten Simalungun kepada dr. Haji A. Napitupulu, Sp.S tanggal 27 Juli 2015 yang menyatakan bahwa ***Burhanuddin Sinaga sakit seperti kebas di daerah tangannya dan bisa berobat jalan, dalam waktu 5 (lima) hari penyakit tersebut bisa sembuh.***

Bahwa saudara Burhanuddin Sinaga telah membuat surat pengunduran diri sebanyak 2 (dua) kali dengan 2 (dua) surat keterangan dokter yang berbeda yaitu pada tanggal 26 Juli 2015 dengan surat keterangan dokter dr. Haji A. Napitupulu, Sp.S dan pada tanggal 28 Juli 2015 dengan surat keterangan dokter dr. Indra Bhakti, S.pS.

3. Bahwa terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 27/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 dan Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015, terdapat kekeliruan dalam penulisan tanggal keputusan, yang mana keputusan yang diberikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simalungun dan Tim Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun atas nama Drs.T.Zulkarnain Damanik, MM – Sugito dan Lindung Gurning – Burhanuddin Sinaga tertulis tanggal 4 Agustus 2015, yang sebenarnya adalah tanggal 5 Agustus 2015.

KPU Kabupaten Simalungun telah menyampaikan keputusan yang benar kepada tim penghubung Drs. T.Zulkarnain Damanik, MM–Sugito dan tim tersebut menerimanya, sementara untuk tim Lindung Gurning – Burhanuddin Sinaga, KPU Kabupaten Simalungun juga telah memberikan, namun tidak diterima.

KPU Kabupaten Simalungun melalui surat nomor 405/002.434769/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015 telah memberikan surat pemberitahuan tentang kesalahan penulisan tanggal keputusan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simalungun dan Tim Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun jalur perseorangan atas nama Lindung Gurning – Burhanuddin Sinaga dan Drs. H.T.Zulkarnain Damanik, MM –Sugito.

KPU Kabupaten Simalungun telah menindaklanjuti Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 27/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 dan Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 dengan memberi kesempatan kepada saudara Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM dan saudara Burhanuddin Sinaga untuk mendaftar kembali, namun hanya pasangan calon Drs. T. Zulkarnain Damanik, MM – Sugito yang mendaftar kembali tapi

pasangan calon Lindung Gurning – Burhanuddin Sinaga tidak mendaftar kembali.

4. Setelah melalui pencermatan, kajian dan mempelajari dokumen yg diserahkan oleh paslon serta berkonsultasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara, *oleh karenanya KPU Kabupaten Simalungun berketetapan tidak perlu meninjau dan membatalkan SK Nomor 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Hasil Pencermatan atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan atas Nama Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tanggal 5 agustus 2015 Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 27/Kpts/Kpu-Sim/002.434769/VII/2015 dan Nomor 29/Kpts/Kpu-Sim/002.434769/VII/2015* serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 36/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tentang tentang Penolakan Berkas Dokumen atas nama Lindung Gurning – Soleh Saragih, SH.

Berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang Termohon sampaikan mohon Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kabupaten Simalungun menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau memberikan putusan dengan memperhatikan asas-asas Penyelenggara Pemilu.

Demikian jawaban Termohon ini disampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

4. Bukti-bukti Termohon

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti T-1	:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3).
Bukti T-2	:	Surat Keterangan Dokter dari RSUD Dr. Djasamen Saragih Pamatang Siantar Nomor 7397/SKD/VII/2015 atas nama Drs. H.T.Zulkarnain Damanik, MM
Bukti T-3	:	Surat Keterangan Dokter dari dr. Haji A. Napitupulu tanggal 26 Juli 2015 atas nama Burhanuddin Sinaga
Bukti T-4	:	Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Vita Insani Nomor 05843-SKD/RM/VII.2015 atas nama Burhanuddin Sinaga tanggal 28 Juli 2015.
Bukti T-5	:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

		serta Walikota dan Wakil Walikota.
Bukti T-6	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 27/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 tentang Pergantian Calon Bupati Simalungun dari Jalur Perseorangan atas nama Drs. H.T.Zulkarnaen Damanik, MM menjadi Evra Sassky Damanik, S.Sos.
Bukti T-7	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tentang Hasil Pencermatan dan Koreksi atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. H.T.Zulkarnaen Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga.
Bukti T-8	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 27/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 dan Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015.
Bukti T-9	:	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 36/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tentang Penolakan Berkas Dokumen atas nama Lindung Gurning – Soleh Saragih, SH.
Bukti T-10	:	Hasil klarifikasi kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun tentang status keanggotaan saudara Burhanuddin Sinaga sebagai anggota DPRD Kabupaten Simalungun yang sampai saat ini masih aktif bekerja dan belum pernah menyerahkan surat permohonan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Simalungun karena sakit
Bukti T-11	:	Hasil klarifikasi KPU Kabupaten Simalungun kepada dr. Haji A. Napitupulu, Sp.S tanggal 27 Juli 2015 (dalam bentuk compact disc) dan Surat
Bukti T-12	:	Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudara Burhanuddin Sinaga tanggal 26 Juli 2015
Bukti T-13	:	Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudara Burhanuddin Sinaga tanggal 28 Juli 2015
Bukti T-14	:	Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudara Drs. H.T.Zulkarnain Damanik, MM tanggal 22 Juli 2015
Bukti T-15	:	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 364/002.434769/VIII/2015 tentang Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Terhadap Hasil Pencermatan dan

	Koreksi kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 Lindung Gurning-Burhanuddin Sinaga
--	--

5. Pertimbangan Panwaslih Kabupaten Simalungun

I. Kewenangan Panwaslih Kabupaten Simalungun

- a. berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 22A ayat (3) menyatakan bahwa Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.
- c. Selanjutnya dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Pasal 142 disebutkan, Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.

Pasal 143 (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142. (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan. (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 144 (1) Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat. (2) Seluruh proses pengambilan Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota

wajib dilakukan melalui proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Bahwa dengan demikian, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simalungun, berwenang untuk memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa dalam Permohonan ini.

II. Kedudukan Hukum

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 39 menyatakan bahwa Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang, Jo Pasal 134 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud.

Pada ayat (1) dapat disampaikan oleh: a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat, b. pemantau Pemilihan; atau c. **Peserta Pemilihan**.

Bahwa Pemohon adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Periode 2015-2020 yang telah melakukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon Perseorangan, dengan melampirkan dukungan sejumlah orang, sesuai ketentuan yang berlaku kepada Termohon, yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun. Sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan ini.

III. Tenggat Waktu

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, ketika KPU menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 5 Agustus 2015, Tentang Hasil Pencermatan dan Koreksi Atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 4 Agustus 2015, Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 27/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 dan Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 36/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 7 Agustus 2015, Tentang Penolakan Berkas Dokumen Atas Nama Lindung Gurning-Soleh Saragih, SH.

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015,

tanggal 5 Agustus 2015, Tentang Hasil Pencermatan dan Koreksi Atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga dilakukan pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2015, Pukul 16.00 WIB;

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, Tanggal 4 Agustus 2015, Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 27/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 dan Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015, dilakukan pada hari Selasa Tanggal 4 Agustus 2015, Pukul 16.00 WIB
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 36/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 7 Agustus 2015, Tentang Penolakan Berkas Dokumen Atas Nama Lindung Gurning-Soleh Saragih, SH, dilakukan pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2015.
4. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 Panwaslih Kabupaten Simalungun telah mengumumkan status laporan No. 001/042/Panwas/21/VIII/2015 sebagai pelanggaran administrasi dan sengketa.

Bahwa dengan demikian laporan pelanggaran ini dimajukan dalam jangka waktu yang diamanatkan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 134 ayat (4) yang menyatakan Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simalungun atas permohonan aquo, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Panwaslih Kabupaten Simalungun berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan sebagaimana permohonan aquo;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aquo;
3. Permohonan aquo diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan;
4. Pokok permohonan aquo beralasan hukum untuk sebagian.

a. Fakta-fakta yang Terungkap di dalam Musyawarah

1. Bahwa Bakal Pasangan Calon Lindung Gurning-Burhanuddin Sinaga menyerahkan berkas dukungan calon perseorangan ke KPU Simalungun dengan jumlah dukungan 66.305 orang. Pada awalnya tidak mempunyai status yang jelas di KPU Kabupaten Simalungun. Pendaftaran diterima kembali atas rekomendasi Panwaslih Kabupaten Simalungun Nomor : tanggal.... (BUKTI P1)
2. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015 Bakal Calon Wakil Bupati Simalungun Burhanuddin Sinaga mengundurkan diri dengan alasan sakit. (BUKTI P2)
3. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015 KPU Kabupaten Simalungun membuat Pengumuman Nomor : 18/002.434769/BA/VII/2015 tentang Calon Pengganti Pasangan Calon Wakil Bupati Simalungun (BUKTI P4)
4. Bahwa Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun 2015-2020 Lindung Gurning/Soleh Saragih telah mendaftar ke KPU Kabupaten Simalungun tanggal 28 Juli 2015 dari jalur perseorangan dengan jumlah dukungan awal 32.347 dan telah diterima dan ditetapkan KPU Simalungun dengan Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 (Bukti P1)
5. Bahwa saudara Lindung Gurning/Soleh Saragih,SH sesuai surat KPU Nomor 308/002.434769/VII/2015 tertanggal 25 Juli 2015 tentang Undangan Pemeriksaan Kesehatan bertempat di Rumah Sakit Umum Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar. telah melakukan test kesehatan tanggal 30 Juli 2015 di Rumah Sakit Umum Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar.(Bukti P6)
6. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara telah menginstruksikan KPU Kabupaten Simalungun melalui surat No. 1504/002.434769/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015. (Bukti P7)

Surat sebagaimana dimaksud pada point 3) di atas tidak dapat dijadikan alasan yang tepat dalam melakukan koreksi dan pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga jika terjadi pelanggaran administrasi.

Pasal 138 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 berbunyi : ***“Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan”***. Selanjutnya Pasal 139 (1) berbunyi : ***“Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan. (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) KPU Provinsi dan/atau***

KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.”

Dengan demikian bahwa tindakan koreksi dan pembetulan Keputusan KPU Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 138 dan 139 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015. Sebaliknya bahwa sesuai surat KPU Provinsi Sumatera Utara No.1504/002.434769/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015, maka Panwaslih Kabupaten Simalungun telah mengirimkan surat Nomor No. 001/025/Panwas/21/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 tentang Pencermatan dan Koreksi atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. H. T. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga kepada KPU Kabupaten Simalungun dan KPU Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi KPU Kabupaten Simalungun telah membuat Keputusan Nomor : 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 5 Agustus 2015 dan ***mengabaikan*** Surat Panwaslih Kabupaten Simalungun Nomor 001/025/Panwas/21/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015 tentang Pencermatan dan Koreksi atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. H. T. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga.

7. Bahwa KPU Kabupaten Simalungun telah mengeluarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 5 Agustus 2015, Tentang Hasil Pencermatan dan Koreksi Atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 4 Agustus 2015, Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 27/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 dan Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015. (Bukti P8).

Bahwa kedua Keputusan tersebut pada poin 5) tidak sesuai dengan Pasal 139 UU No. 1 Tahun 2015. Dan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2014 karena tidak mempertimbangkan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Simalungun.

8. Bahwa KPU Kabupaten Simalungun melalui surat Nomor 364/002.434769 tanggal 6 Agustus 2015 perihal : Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Terhadap hasil pencermatan dan koreksi menyampaikan kepada pasangan Lindung Gurning-Burhanuddin Sinaga :
 1. KPU Kabupaten Simalungun ,mengembalikan pasangan calon perseorangan Lindung Gurning-Soleh Saragih, SH kepada pasangan calon semula yang menyerahkan syarat dukungan yaitu Lindung Gurning-Burhanuddin Sinaga.
 2. Kepada pasangan calon Lindung Gurning-Burhanuddin Sinaga agar memberikan berkas dokumen Burhanuddin Sinaga, perbaikan berkas dokumen pasangan calon atas nama Lindung Gurning-Burhanuddin Sinaga dan perbaikan syarat dukungan mulai dari tanggal 4 Agustus s/d 7 Agustus 2015.

3. Undangan pemeriksaan kesehatan terhadap saudara Burhanuddin Sinaga akan diberikan pada saat memberikan berkas dokumen, perbaikan berkas dokumen pasangan calon dan perbaikan syarat dukungan. (Bukti P9)

Bahwa surat sebagaimana dimaksud di atas pada point 6 tidak dilaksanakan pasangan Calon Lindung Gurning-Soleh Saragih karena KPU Kabupaten Simalungun mengembalikan pasangan calon kepada Lindung Gurning-Burhanuddin Sinaga secara sepihak.

9. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2015 pasangan calon Lindung Gurning-Soleh Saragih SH telah menyerahkan perbaikan berkas dokumen pasangan calon dan perbaikan syarat dukungan kepada KPU Simalungun tetapi ditolak KPU Kabupaten Simalungun dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 36/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 7 Agustus 2015, Tentang Penolakan Berkas Dokumen Atas Nama Lindung Gurning/Soleh Saragih, SH. (Bukti P10).
10. Tentang Kekeliruan (Cacat Formil) Pertimbangan Surat Keputusan Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Simalungun juga mengandung cacat hukum secara formil, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum atau Konsiderans pada bagian menimbang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 4 Agustus 2015, Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 27/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 dan Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015, disebutkan sebagai berikut: “Menimbang: a. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, Tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Hasil Pencermatan dan Koreksi Atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga KPU Kabupaten Simalungun telah menolak proses pergantian calon perorangan atas nama Drs. H.T. ZULKARNAIN DAMANIK, MM dan BURHANUDDIN SINAGA”.
 - b. Bahwa menurut pertimbangan hukum tersebut, disebutkan sebagai dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 4 Agustus 2015 Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 27/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 dan Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015, adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 5 Agustus 2015, Tentang Hasil Pencermatan dan Koreksi Atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga KPU Kabupaten Simalungun telah menolak proses pergantian calon

perorangan atas nama Drs. H.T. ZULKARNAIN DAMANIK, MM dan BURHANUDDIN SINAGA”, padahal Surat Keputusan Nomor 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 dikeluarkan Tanggal 4 Agustus 2015, sehingga keputusan nomor 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 Tanggal 4 Agustus 2015 tersebut didasarkan atas keputusan yang akan terbit atau dikeluarkan kemudian.

- c. Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka Surat Keputusan KPU Kabupaten Simalungun No. 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, Tanggal 4 Agustus 2015, Tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 27/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/ 2015 dan Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015, adalah batal demi hukum dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Pemohon.

11. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Panwaslih Kabupaten Simalungun kepada Sekretaris dan staff KPU Kabupaten Simalungun serta Ketua KPU Kabupaten Simalungun dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan/penetapan Keputusan nomor : 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, nomor : 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, dan nomor : 36/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tidak sesuai dengan prosedur, sehingga tidak berkkuatan hukum.

b. Penilaian dan Pendapat Pimpinan Msyawah

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan di atas pasangan calon Lindung Gurning-Soleh Saragih, SH telah sah mendaftar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun 2015-2020 dari jalur perseorangan sesuai Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 serta telah diumumkan KPU Kabupaten Simalungun melalui pengumuman No.16/2015 tanggal 28 Juli 2015.
2. Bahwa proses pergantian pasangan calon perseorangan atas nama Burhanuddin Sinaga *tidak bertentangan* dengan pasal 32 PKPU No.9 Tahun 2015 karena dilakukan bukan pada masa penelitian administrasi dan faktual sampai dengan rekapitulasi dukungan (tanggal 23 Juni 2015 s/d 19 Juli 2015), tapi dilakukan **setelah** masa tersebut yaitu tanggal 28 Juli 2015 an. Burhanuddin Sinaga.

Dalam pasal 32 PKPU No.9 tahun 2015 disebutkan :

- 1) *Pasangan Calon perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.*
- 2) *Pasangan Calon atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai*

Politik atau Gabungan Partai Politik.

- 3) ***Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau meninggal dunia pada masa penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap atau meninggal dunia.***
- 4) *KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat.*
- 5) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.*
- 6) *Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.*

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka masa penelitian administrasi dan faktual serta rekapitulasi jumlah dukungan mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten adalah sbb :

1. ***Tahap pertama tanggal 23 Juni s/d 19 Juli 2015***
2. ***Tahap kedua tanggal 12 s/d 21 Agustus 2015***

Dengan demikian pergantian calon wakil bupati simalungun dari Burhanuddin Sinaga menjadi Soleh Saragih SH dilakukan tidak pada masa penelitian administrasi dan faktual serta rekapitulasi jumlah dukungan (mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten) , dengan demikian penerapan ketentuan pasal 32 ayat 3 PKPU No.9 Tahun 2015 tidak tepat.

Selanjutnya dalam Pasal 53 PKPU No.9 Tahun 2015 disebutkan :

- (1) *KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian.*
- (2) *Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*
- (3) *Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan*

tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba.

(4) Dalam hal calon atau Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Calon atau Pasangan Calon baru.

(5) Penggantian Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada masa perbaikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas pergantian calon wakil bupati Simalungun dari jalur perseorangan Burhanuddin Sinaga menjadi Soleh Saragih, SH sepanjang tidak memenuhi syarat kesehatan dapat diganti pada masa perbaikan.

Selanjutnya dalam pasal 77 dan 78 disebutkan :

Pasal 77

(1) Penggantian calon atau Pasangan Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam hal calon yang diusulkan berhalangan tetap.

(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan: a. meninggal dunia; atau b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

(3) Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.

Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

Pasal 78

Penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:

a. sampai dengan tahap penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

b. sebelum penetapan Pasangan Calon;

c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya kampanye.

Seharusnya ketentuan tersebut dalam Pasal 77 dan 78 PKPU No.9 Tahun 2015 juga berlaku bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati dari jalur perseorangan, sesuai dengan Pasal 2 PKPU No. 9 Tahun 2015 yang berazaskan adil dan kepastian hukum

Sedangkan dalam pasal 53 UU No.8 Tahun 2015 disebutkan, ***pasangan calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.***

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tegas disebutkan

pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon.

c. Bahwa Panwaslih Kabupaten Simalungun terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasangan calon Lindung Gurning-Soleh Saragih telah sah mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun 2015-2020 dari jalur perseorangan dengan dukungan awal 32.347 orang yang dibuktikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 serta telah diumumkan KPU Kabupaten Simalungun melalui pengumuman Nomor 18/002.434769/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Calon Pengganti Calon Wakil Bupati Simalungun.
2. Pergantian calon wakil bupati Simalungun dari Burhanuddin Sinaga menjadi Soleh Saragih, SH tidak bertentangan dengan PKPU No.9 Tahun 2015 dari segi waktu/masa pergantian sepanjang dengan alasan tidak memenuhi syarat kesehatan atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Dalam hal pergantian pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan alasan tidak memenuhi syarat kesehatan atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen harus diperlakukan sama (adil) dan memberi kesempatan yang sama baik kepada pasangan calon agar memenuhi azas penyelenggaraan pemilihan yaitu **adil dan kepastian hukum**, sesuai PKPU No. 9 tahun 2015 jo UU No. 8 Tahun 2015.
4. Bahwa pembatalan Keputusan KPU Simalungun Nomor : 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 5 Agustus 2015, Tentang Hasil Pencermatan dan Koreksi Atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga, dengan pertimbangan Pasal 32 ayat (3) PKPU No.9 Tahun 2015 tidak tepat dijadikan alasan penolakan pergantian pasangan calon perseorangan Burhanuddin Sinaga menjadi oleh aragih SH .
5. Bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 5 Agustus 2015, Tentang Hasil Pencermatan dan Koreksi Atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 4 Agustus 2015, Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 27/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 dan Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 ditetapkan tidak melalui prosedur yang lazim tapi justru karena adanya instruksi KPU Provinsi Sumatera Utara melalui surat No.1504/002.434769/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015 dan bukan karena adanya rekomendasi Panwaslih

Kabupaten Simalungun sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 UU No. 1 Tahun 2015.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
 4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Progam dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 5. Peraturan KPU No.9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Diminta agar KPU Kabupaten Simalungun membatalkan Keputusan KPU Simalungun Nomor : 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 5 Agustus 2015, Tentang Hasil Pencermatan dan Koreksi Atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga, sebab pertimbangan Pasal 32 ayat (3) PKPU No.9 Tahun 2015 tidak tepat dijadikan alasan penolakan pergantian pasangan calon perseorangan Burhanuddin Sinaga menjadi Soleh Saragih SH .
3. Diminta agar KPU Kabupaten Simalungun membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 4 Agustus 2015, Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 27/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 dan Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 sebab yang menjadi dasar pertimbangan adalah Keputusan KPU Nomor 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 5 Agustus 2015, Tentang Hasil Pencermatan dan Koreksi Atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga yang tidak tepat dijadikan alasan penolakan pergantian pasangan calon perseorangan Burhanuddin Sinaga menjadi oleh Saragih SH.
4. Diminta agar KPU Kabupaten Simalungun membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 36/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 7 Agustus 2015, Tentang Penolakan Berkas Dokumen Atas Nama Lindung Gurning-Soleh Saragih, SH sebab yang menjadi dasar pertimbangan adalah Keputusan KPU Nomor 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tanggal 5 Agustus 2015, Tentang Hasil Pencermatan dan Koreksi Atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Drs. H.T. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga yang tidak tepat dijadikan alasan penolakan pergantian pasangan calon perseorangan Burhanuddin Sinaga menjadi oleh Saragih SH.
5. Diminta kepada KPU Simalungun agar konsisten menjalankan Keputusan KPU Simalungun Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 tentang Pergantian Calon Wakil Bupati Simalungun Dari Jalur Perseorangan Atas Nama Burhanuddin Sinaga menjadi Soleh Saragih SH dengan cara mengulang dan/atau memperbaiki proses pergantian Bakal Calon Wakil Bupati

Simalungun Atas Nama Burhanuddin Sinaga menjadi Soleh Saragih, SH *sepanjang alasan* penggantian calon dimaksud dimaknai berhalangan tetap karena tidak memenuhi syarat kesehatan atau tidak mampu melaksanakan tugas dengan permanen sesuai Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

6. Diminta agar KPU Kabupaten Simalungun melaksanakan Pengumuman KPU Kabupaten Simalungun Nomor 18/002.434769/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Calon Pengganti Calon Wakil Bupati Simalungun yang belum pernah dibatalkan dan dipublikasi pada Harian Pos Metro Siantar tanggal 28 Juli 2015.
7. Diminta agar KPU Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan Keputusan ini dalam rangka melindungi hak konsitusional Bakal Pasangan Calon Lindung Gurning/Soleh Saragih, SH dengan serangkaian proses menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun dan menerapkan azas penyelenggaraan pemilihan yaitu adil dan kepastian hukum, sesuai PKPU No. 9 tahun 2015 jo UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU No. 8 Tahun 2015.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panwaslih Kabupaten Simalungun oleh 1). Drs. Ulamatuah Saragih, MH 2) Muhammad Choir Nazlan Nasution, MPd, 3). Bobbi Dewantara Purba, ST masing-masing sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Simalungun dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2015.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SIMALUNGUN
Ketua,**

Drs. Ulamatuah Saragih, MH

Anggota,

Anggota,

Mhd. Choir Nazlan Nasution, M.Pd

Bobbi Dewantara Purba, ST

Sekretaris,

Adearman Purba, SE, Msi